



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 93 /1.12/2021

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jember;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintahan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2016 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jember, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. melakukan evaluasi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam Jabatan Administrasi sesuai standar kompetensi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugas berdasarkan penilaian kinerja, yang terdiri atas :


- penilaian atas prestasi kerja;
- penilaian atas perilaku kerja;
- rekam jejak;
- kreatifitas; dan
- integritas.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini menetapkan Tata Kerja dan Tata Cara Rapat Serta Tata Cara Pengambilan Keputusan.

KELIMA : Segala biaya dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 16 Maret 2021



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188,45/ 93 /1.12/2021
TANGGAL : 16 Maret 2021

SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
2.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3.	Anggota	a. Asisten Administrasi Sekda. Kab. Jember; b. Inspektur Kabupaten Jember; dan c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

AUTENTIKASI

BUPATI JEMBER,
HENDY S

